



KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA MASSENRENG PULU
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA MASSENRENG PULU

KEPALA DESA MASSENRENG PULU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan model pembangunan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Massenreng pulu;
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Noomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
 9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Pembentukan nama-nama pengurus Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Massenreng pulu;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan

pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;

- KEEMPAT : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Massenreng pulu dan Dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Di tetapkan di : Desa Massenreng pulu
Tanggal : 20 Februari 2026
KEPALA DESA MASSENRENG PULU



NAJAMUDDIN, S.Ag

Tebusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Sibulue
3. Kepala UPT Puskesmas Tunreng Tellue
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Massenreng pulu
Nomor : 14/DMP-SE/II/2026
Tanggal : Massenreng pulu, 20 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model
Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

TIM PENGARAH : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

TIM PENGAWAS : 1. Camat Sibulue
2. Kapolsek Sibulue
3. Danramil Sibulue
4. Kepala Puskesmas Tunreng Tellue

KETUA : NAJAMUDDIN,S.Ag
WAKIL KETUA : AYU QONITAH,S.H
FARIDA,AMd.Keb

Anggota : 1. Jusni
2. Roslina
3. Rahmadana
4. Lismawati
5. Andi Eka Darnasari
6. Harmawati
7. Rosmini
8. Sitti Asia
9. Andi Nilawati
10. Buhatina
11. Astuti
12. Herniawana
13. Helmina Rahmi
14. Nurwahida
15. Arvina Syarifuddin
16. Jusfikawati

Di tetapkan di : Desa Massenreng pulu
Tanggal : 20 Februari 2026
KEPALA DESA MASSENRENG PULU


NAJAMUDDIN, S.Ag